

**ANALISI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS PUTUSAN NO 1/PID.SUS-ANAK/2025/ PN LBS)**

Roiyah Ulfa Siregar

Universis Muhammadiyah Sumatera Barat

roiyahulfasrg@gmail.com

Mairul

Universis Muhammadiyah Sumatera Barat

mairulmz@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan studi kasus putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbs. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya, termasuk dari penyalahgunaan narkotika yang makin mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak usia 12-15 tahun. Penanganan hukum terhadap anak pelaku narkotika harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Studi ini mengkaji peran aparat penegak hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan menitikberatkan pada pelaksanaan hukum yang mengedepankan keadilan, perlindungan, dan rehabilitasi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku narkotika melibatkan proses yang dilaksanakan secara hati-hati dan legal, dengan putusan yang tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga pelatihan kerja dan rehabilitasi untuk mendukung reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, penanganan kasus narkotika pada anak harus seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Narkotika, Anak.*

ABSTRACT

This research analyzes the judge's verdict on a narcotics crime committed by a minor, using the case study of Decision No. 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbs. Children are the future generation of the nation and must have their rights protected, including protection from the increasingly concerning abuse of narcotics, particularly among children aged 12–15. Legal handling of minors involved in narcotics offenses must consider the principles of child protection through both normative juridical and empirical approaches. This study examines the role of law enforcement officers and the judge's considerations in rendering a verdict, emphasizing the implementation of laws that prioritize justice, protection, and child rehabilitation. The findings show that law enforcement toward minors involved in narcotics offenses involves a careful and lawful process, with verdicts not only in the form of imprisonment but also including job training and rehabilitation to support the child's social reintegration. Therefore, handling

narcotics cases involving minors must strike a balance between law enforcement and the protection of children's rights.

Keywords: *Crime, Narcotics, Child.*

A. PENDAHULUAN

Seorang anak baik putra maupun putri adalah titah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kedudukan yang sama di mata seluruh umat manusia. Hak asasi ialah suatu yang sudah melekat pada diri manusia sejak dari kandungan (Sabon & SH, 2020), oleh sebab itu anak juga harus menikmati hak asasi manusia yang harus diterima di seluruh dunia, yang ialah fondasi dari keadilan, kebebasan, dan perdamaian Seorang anak memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa (Samsudin, 2019). Sebagai pengemban harapan bangsa, anak memikul amanah yang tinggi dan tanggung jawab yang berat untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Samsudin, 2019). Menurut pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksplorasi dan diskriminasi (Zanah *et al.*, 2023).

Bericara mengenai anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak merupakan generasi penerus bangsa, dialah yang berperan dalam menentukan sejarah bangsa, subjek pelaksana pembangunan sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Urgensi terhadap kepastian batas usia anak secara yuridis dikarenakan terkait kepada hak dan kewajiban anak jika dalam lapangan hukum perdata batas usia secara yuridis ini menyangkut persoalan kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, hak warisan, perkawinan dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut pertanggung jawaban pidana, hak-hak anak dalam peradilan pidana, dan sistem penjatuhan hukuman yang jelas harus berbeda dari orang dewasa, karena anak memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam pola pikirnya. Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan semang anak dalam berbagai Undang-undang sama sekali udak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu Undang-undang dengan Undang-undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hak ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu.

Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hingga menghilangkan rasa nyeri. Narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Yang digolongkan sebagai narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1976 antara lain: Opiat (opium, morfin, heroin, kodein, petidin), Cannabis (ganja), Kokain Serta turunannya yang lain yang dikenal sebagai putau (Alifia, 2020).

Ditinjau dari sudut usia, penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, banyak anak muda saat ini yang telah terperangkap pada

penyalahgunaan narkotika. Anak menjadi lebih cepat terperangkap karena adanya ketidakstabilan emosi maupun jiwa di saat proses pendewasaan, serta adanya rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga lebih mudah untuk terpengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika yaitu di usia masih di bawah umur, yakni 12 (dua belas) – 15 (lima belas) tahun. Hal ini merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, selain itu dampak penyalahgunaan narkotika dapat berpotensi merusak segala dimensi kehidupan anak, seperti menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastic, sulit membedakan perbuatan baik dan buruk, anti sosial, gangguan kesehatan, serta menyebabkan timbulnya perilaku kriminalitas (Pramita *et al.*, 2022).

Salah satu contoh kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur Perkara ini bermula pada 25 April 2025 ketika anak berinisial MDS, pelajar berusia 16 tahun, diajak oleh temannya yang berinisial RH untuk menjemput ganja dari Kotanopan, Sumatera Utara, dengan imbalan Rp500.000,00. Mereka menggunakan sepeda motor milik Davind tanpa plat nomor. Pada 26 April 2025 dini hari, saat melintas di Jorong Sumpadang, Kecamatan Rao, Pasaman, keduanya dicurigai oleh Tim Satresnarkoba Polres Pasaman dan berusaha mlarikan diri. Polisi berhasil menangkap mereka dan menemukan empat paket besar ganja seberat 3,8 kilogram. Berdasarkan hasil Labfor Polda Riau, barang tersebut positif mengandung ganja Golongan I. Dalam persidangan, Davind mengakui perbuatannya dan menyesal. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbs menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati serta pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja tiga bulan, dengan barang bukti ganja dimusnahkan dan biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dibawah umur dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No 1/pid.sus-Anak/2025/PN Lbs.

B. METODE PENELITIAN

Metode ini dirancang dengan pendekatan yuridis normatif yang dominan, dikombinasikan dengan elemen empiris untuk analisis studi kasus, mengingat fokus penelitian adalah pada interpretasi putusan hakim dalam konteks hukum pidana anak terkait narkotika. Pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis norma hukum, fakta kasus, dan pertimbangan yudisial.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Narkotika Anak dibawah umur.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum

oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Utama, 2019).

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1983:24). Hal tersebut relevan dengan Laporan Seminar Hukum Nasional ke-IV tahun 1979 yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif, bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Barda Nawawi Arif, 1998:8). Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses, kegiatan, atau pekerjaan agar hukum itu tegak dan dapat mencapai keadilan. Penegak hukum adalah individu, lembaga, atau institusi yang bertugas untuk memastikan hukum ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Penegak hukum memiliki kewenangan untuk mencegah, mendeteksi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara (Hartini, 2010).

Secara teoretis, proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penegakan hukum itu sendiri, dalam hal ini Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system). Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pada hakikatnya Sistem Peradilan Pidana adalah sistem kekuasaan yang menegakkan hukum pidana" terwujud dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum)
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/ Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan khusus sebagai landasan yuridis yang dijadikan

acuan bagi setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana materiil yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formil yang diatur dalam KUHAP (Amri dan Dewi, 2024).

Fungsi dari masing-masing lembaga penegak hukum tersebut:

1. Kepolisian
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri.
 - b. Menyelidiki dan menyidik tindak pidana.
 - c. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
 - d. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - e. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai.
 - f. Melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kejaksaan
 - a. Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
 - b. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan.
 - c. Membuat surat dakwaan.
 - d. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
 - e. Menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum.
 - f. Melaksanakan penetapan hakim.
3. Kehakiman
 - a. Mengadili perkara pidana
 - b. Menegakkan hukum dan keadilan.
 - c. Menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana.
 - d. Menjalankan peradilan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak.
 - e. Menyelenggarakan peradilan dengan merdeka dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain.
4. Lembaga Penasehat atau Advokat
 - a. Memberikan nasihat hukum kepada masyarakat.
 - b. Mendampingi dalam proses hukum.
 - c. Memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhka.

Adapun undang-undang yang mengatur keempat penegak hukum tersebut masing-masing sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Ke- hakiman (Viswandro *et al.*, 2018)

Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Kasus Narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur Putusan Nomor No 1/pid.sus-Anak/2025/PNLbs.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pertimbangan sebagai suatu pendapat mengenai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan untuk sampai pada suatu keputusan.¹ Hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak selama pemeriksaan di pengadilan dan sesuai dengan pedoman hukum disebut dengan "mengadili"¹

Pertimbangan hukum dalam suatu putusan atau penetapan hukum oleh seorang hakim memiliki beberapa unsur di antaranya:

1. Menggambarkan tentang bagaimana cara hakim mengkualifikasi fakta hukum.
2. Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan;
3. Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak penggugat maupun tergugat atau pemohon maupun termohon; dan
4. Memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta atau memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis (misalnya dalil-dalil syar'i dan sebagainya),²

Berikut pertimbangan hakim di putusan No 1/Pid.sus-Anak/2025/PN Lbs Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah merujuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas danwewenangnya dalam melakukan tindakan hukum atau pun tanpa hak dapatdiartikan tidak mendapat/memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima

Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Menimbang bahwa karena unsur

¹ Duwi Pratiwi,dkk.,"victim precipitation dalam menjatuhkan pidana", (Penerbit NEM,2023) Hlm. 43.

² Fitriyani,"pertimbangan halim dalam putusan perkara Nusyuz prespektif keadilan gender",publica indonedia utama,2022. Hlm. 67.

ini merupakan unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan, maka apabila salah satu dari beberapa perbuatan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, sehingga perbuatan Anak dalam unsur ini terbukti.

4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan hak-hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, wajib melaksanakan proses hukum secara berhati-hati dengan mengutamakan prinsip kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Penahanan dan penyidikan dilakukan secara terbatas dan dengan pendampingan, serta pengadilan anak dilakukan secara tertutup guna melindungi psikologis anak. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak pelaku narkotika tidak semata menjatuhkan pidana penjara, melainkan juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi medis dan sosial agar anak dapat direhabilitasi dan dibina untuk kembali ke masyarakat secara produktif. Putusan hakim yang mengkombinasikan pidana dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan khusus anak merupakan contoh wujud keadilan restoratif yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dengan tujuan mencegah residivisme dan memutus jeratan penyalahgunaan narkotika pada anak. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus terus dikembangkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan dan pembinaan anak pelaku tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Duwi Pratiwi, dkk. (2023). *Victim Precipitation dalam Menjatuhkan Pidana*” Penerbit NEM.
- Fitriyani. (2022). *Pertimbangan Halim dalam Putusan Perkara Nusyuz Prespektif Keadilan Gender*. Publica Indonedia Utama.
- Hartini, S. (2010). Kajian tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian dalam Penegakan Hukum pada Era Reformasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. 7 (1).
- <https://fahum.umsu.ac.id/info/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/> diakses pada tanggal 9 oktober 2025, Pukul 21.56 WIB.
- Krisna, Liza Agnesta. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish .
- Pramita, K. D., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*. 5 (1): 28-37.
- Amri, S.R, dan Dewi, S.R. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak*

- Pidana Penyalahgunaan Narkotika.* Penerbit Widina.
- Alifia, Ummu. (2020). *Apa itu Narkotika dan Napza?*. Alprin.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*. 1 (3).
- Viswandro, M. Matilda, B. Saputra. (2018). *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. MediaPressindo.
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba oleh Anak di Bawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. 3 (1): 136-143.